WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 188.45/ 83 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Subulussalam ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Email sandi_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 2431010, Fax. (0627) 2431011

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Subulussalam dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Subulussalam;
b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Subulussalam;
c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan dan Forum Kewaaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Subulussalam yang mengancam stabilitas nasional; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di wilayah Kota Subulussalam.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Subulussalam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 04 Januari 2023 M
11 Jumadil Akhir 1444 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRK Subulussalam ;
2. Kapolres Subulussalam;
3. Dandim 0118 Subulussalam;
4. Kajari Subulussalam;
5. Kepala Kesbangpol Subulussalam;
6. Yang bersangkutan;
7. Pertinggal;

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/ 83 /2023
Tanggal : 04 Januari 2023 M
11 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN PERSONALIA TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

No	Jabatan Pokok/Unsur	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	*2*	*3*	
1	Walikota Subulussalam	Ketua	
2	Wakil Walikota Subulussalam	Wakil Ketua I	
3	Kepala Kesbangpol Kota Subulussalam	Sekretaris	
4	Asisten I Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
5	Unsur Komando Daerah Militer (KOMDAM0 Iskandar Muda	Anggota	1 Orang
6	Unsur Komanda Resort Militer (KOREM) 012/Teuku Umar	Anggota	1 Orang
7	Unsur Kepolisian Resort Kota Subulussalam	Anggota	3 Orang
8	Unsur Komando Distrik Militer 0118 Subulussalam	Anggota	4 Orang
9	Unsur Kejaksaan Negeri Subulussalam	Anggota	2 Orang
10	Unsur Badan Intelijen Negara	Anggota	1 Orang
11	Unsur Badan Administrasi Strategis	Anggota	2 Orang
12	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam	Anggota	3 Orang

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Dipindai dengan CamScanner